



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 10^a TAHUN 2006

TENTANG PENGUNAAN DANA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu menetapkan Penggunaan dana Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara No. 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3942);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/ 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan

Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

11. Keputusan Bersama Direktur Jendral Anggaran dan Direktur Jendral Pajak Nomor : Kep-15/A/2000 dan Kep -87/P.I/2000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan PBB;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006;
16. Keputusan Gubernur Jatim Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi PBB, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan PBB;
17. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor, 188.45/587/417.104/200 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGGUNAAN DANA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Penggunaan Dana Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pasal 2

Dana Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan sebagai berikut :

- a. Dana Insentif Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 40 % (Empat Puluh Prosen);
- b. Biaya Operasional dan Koordinasi sebesar 60 % (Enam Puluh Lima Prosen).

Pasal 3

Dana Insentif Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan sebagai berikut :

1. Pembina	Walikota Mojokerto	20,0 %
2. Wakil Pembina	Wakil Walikota Mojokerto	12,5 %
3. Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	12,0 %
4. Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	12,0 %
5. Ketua II	Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	8,0 %
6. Ketua III	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokerto	8,0 %
7. Sekretaris	Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	7,5 %
8. Wakil Sekretaris	Kasie Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	6,0 %
9. Anggota-anggota :		
	a). Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	2,0 %

- | | | | | |
|-----|--|---------------------|------------------------|-------|
| b). | Kepala
Sekretariat
Mojokerto | Bagian
Daerah | Hukum
Kota | 2,0 % |
| c). | Kepala
Sekretariat
Mojokerto | Bagian
Daerah | Pemerintahan
Kota | 2,0 % |
| d). | Kepala UPT
Propinsi Jawa Timur di Mojokerto | Dinas | Pendapatan | 2,0 % |
| e). | Kepala
Dinas
Mojokerto | Seksi
Pendapatan | Penagihan pada
Kota | 2,0 % |
| f). | Camat Magersari Kota Mojokerto | | | 2,0 % |
| g). | Camat Prajurit
Mojokerto | Kulon | Kota | 2,0 % |

Pasal 4

Dana Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, digunakan untuk pembiayaan :

- a. Kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional dan koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. Sosialisasi dan penyuluhan PBB kepada masyarakat / wajib pajak.
- c. Pemberian Insentif atas prestasi kerja Tim Intensifikasi PBB Kota Mojokerto dan pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto, Kecamatan dan Kelurahan yang berprestasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan :
- d. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Kota Mojokerto.

Pasal 5

Dana Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, yang sumber danaya berasal dari penerimaan insentif Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pemungutan Dana Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, 29 Agustus 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 8a/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007